



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## MK Gelar Sidang Perbaikan Tiga Perkara UU Pertambangan Mineral dan Batubara

**Jakarta, 24 Agustus 2020** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 3/2020). Sidang akan digelar dengan agenda Perbaikan Permohonan terhadap tiga permohonan ini akan di gelar Selasa (25/8), pukul 14.00 WIB.

Pada sidang pendahuluan yang digelar Kamis (23/7), perkara 58/PUU-XVIII/2020 diajukan oleh Bahrul Ilmi Yakup dan 6 Pemohon lainnya. Para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU 3/2020 telah menjadikan wewenang penerbitan Perizinan Berusaha Pertambangan adalah wewenang pemerintah pusat sepenuhnya. Hal tersebut menegasikan otonomi teritorial dan otonomi fungsional yang dimiliki oleh provinsi atau kabupaten/kota sehingga bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 dan Pasal 9 ayat (2) UU Pemerintahan Daerah yang mengatur wewenang apa saja yang menjadi urusan Pemerintahan Pusat, urusan pertambangan *in casu* pemberian izin.

Para Pemohon juga mendalilkan ketentuan Pasal 35 ayat (4) UU *a quo* memiliki argumen inkonstitusionalitas secara mutatis mutandis yang sama dengan norma Pasal 35 ayat (1) UU *a quo*.

Dalam Petitumnya, para Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal 35 ayat (1) UU *a quo* inkonstitusional dan tidak mengikat umum sepanjang tidak dimaknai "*Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Provinsi sesuai dengan wewenangnya*" sedangkan untuk pasal 35 ayat (4) inkonstitusional dan tidak mengikat umum sepanjang tidak dimaknai: "Pemerintah Pusat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangnya yang diatur undang-undang."

Untuk perkara *kedua*, dengan Nomor 59/PUU-XVIII/2020 diajukan oleh Kurniawan, perorangan warga negara Indonesia berprofesi sebagai Peneliti di Organisasi Sinergi Kawal BUMN yang fokus mengawasi dan menyikapi serta memberikan masukan kepada BUMN yang bergerak di bidang Minerba.

Menurut pemohon, substansi materi UU 3/2020 berisi tentang ketentuan-ketentuan norma yang mengatur hubungan pusat dan daerah serta pengelolaan sumber daya alam, hal ini berarti keikutsertaan DPD RI dalam membahas Rancangan Undang-Undang Minerba adalah suatu amanat konstitusi yang tidak bisa diabaikan karena menyangkut hadirnya kedaulatan rakyat yang telah diberikan kepada DPD RI melalui Pemilu untuk mewakili kepentingan daerah atas pembentukan UU 3/2020.



Pemohon selaku Pemilih dalam Pemilu serta sebagai peneliti yang fokus dibidang pertambangan telah mengalami kerugian konstitusional karena hak konstitusionalnya tidak terwujud dengan tidak dilibatkannya DPD RI dalam proses pembentukan UU tersebut.

Dalam petitumnya, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk Menyatakan UU *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sedangkan perkara *ketiga* dengan Nomor 60/PUU-XVIII/2020 di mohonkan oleh Alirman Sori dan 7 Pemohon lainnya. Para Pemohon merupakan pihak yang dirugikan hak konstitusionalnya karena pembahasan undang-undang *a quo* yang dilakukan secara eksklusif dan tertutup dengan tanpa mengindahkan prinsip keterbukaan dan transparansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pembahasan RUU Minerba tidak melibatkan DPD, padahal sesuai dengan konstitusi bahwa DPD mempunyai kewenangan membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hubungan pusat dan daerah serta pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, sehingga pembahasan RUU Minerba secara konstitusional harus dibahas dengan melibatkan DPD.

Dalam petitumnya, para Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk Menyatakan UU *a quo* tidak memenuhi syarat formil, sehingga tidak dapat diberlakukan dan batal demi hukum dan tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Menanggapi permohonan para Pemohon, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyampaikan kepada para pemohon untuk menguraikan kerugian konstitusional yang dialami baik bersifat aktual maupun potensial. Selain itu, Arief menasihati para Pemohon agar memperbaiki format permohonan. Sementara Hakim Konstitusi Suhartoyo menasihati Pemohon Nomor 58PUU-XVIII/2020 agar meringkas permohonan menjadi lebih padat. (LTS/Utami/NRA)

#### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelakukewenangan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya diukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)